



**BUPATI SUKOHARJO  
PROVINSI JAWA TENGAH**

**KEPUTUSAN BUPATI SUKOHARJO  
NOMOR 590 /186 TAHUN 2019**

**TENTANG  
PEMBENTUKAN TIM PELAKSANAAN KEGIATAN PENSERTIPIKATAN TANAH  
BERSUBSIDI MILIK WARGA MASYARAKAT KABUPATEN SUKOHARJO  
TAHUN 2019**

**BUPATI SUKOHARJO,**

**Menimbang :** a. bahwa untuk efektifitas dan efisiensi dalam rangka penataan, penguasaan tanah dan pemanfaatan tanah milik warga masyarakat Kabupaten Sukoharjo, perlu membentuk Tim Pelaksanaan Kegiatan Pensertipikatan Tanah Bersubsidi Milik Warga Masyarakat Kabupaten Sukoharjo Tahun 2019;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a perlu menetapkan Keputusan Bupati;

**Mengingat :** 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;

2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-pokok Agraria (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1960 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2043);

3. Undang-Undang Nomor 51 Tahun 1960 tentang Larangan Pemakaian Tanah Tanpa Izin yang Berhak atau Kuasanya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1960 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2106);

4. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1961 tentang Pencabutan Hak-hak Atas Tanah dan Benda-benda Yang Ada Di Atasnya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1961 Nomor 288, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2324);

5. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 1996 tentang Hak Guna Usaha, Hak Guna Bangunan dan Hak Pakai Atas Tanah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1996 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3643);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2004 tentang Penatagunaan Tanah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 45, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4385);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2010 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5113);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 128 Tahun 2015 tentang Jenis dan Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak Yang Berlaku Pada Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 351, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5804);

7

11. Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional Nomor 35 Tahun 2016 tentang Percepatan Pelaksanaan Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1693) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional Nomor 12 Tahun 2017 tentang Perubahan Kedua Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional Nomor 35 Tahun 2016 tentang Percepatan Pelaksanaan Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1127);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 1 Tahun 2010 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2010 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 172);
13. Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2016 Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 236);
14. Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 14 Tahun 2018 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2019 (Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2018 Nomor 14);
15. Peraturan Bupati Sukoharjo Nomor 69 Tahun 2018 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2019 (Berita Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2017 Nomor 70);

**MEMUTUSKAN :**

Menetapkan :

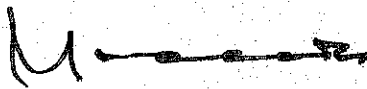
**KESATU** : Membentuk Tim Pelaksanaan Kegiatan Pensertipikatan Tanah Bersubsidi Milik Warga Masyarakat Kabupaten Sukoharjo Tahun 2019, dengan susunan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.

9

- KEDUA** : Tugas dan tanggung jawab Tim sebagaimana dimaksud diktum KESATU adalah sebagai berikut :
- melaksanakan koordinasi pelaksanaan Kegiatan Pensertipikatan Tanah Bersubsidi Milik Warga Masyarakat di Kabupaten Sukoharjo Tahun 2019;
  - melakukan pemantauan terkait dengan pelaksanaan Kegiatan Pensertipikatan Tanah Bersubsidi Milik Warga Masyarakat di Kabupaten Sukoharjo Tahun 2019;
  - melakukan langkah-langkah efektif dan efisien guna percepatan Kegiatan Pensertipikatan Tanah Bersubsidi Milik Warga Masyarakat di Kabupaten Sukoharjo Tahun 2019; dan
  - melaporkan pelaksanaan tugas dan bertanggung jawab kepada Bupati.
- KETIGA** : Semua biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun Anggaran 2019.
- KEEMPAT** : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Sukoharjo  
pada tanggal 1 Februari 2019

BUPATI SUKOHARJO,



WARDoyo WIJAYA

**TEMBUSAN** : Keputusan ini dikirim  
Kepada Yth :

- Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sukoharjo di Sukoharjo;
- Sekretaris Daerah Kabupaten Sukoharjo di Sukoharjo;
- Asisten Pemerintahan Sekretaris Daerah Kabupaten Sukoharjo di Sukoharjo;
- Asisten Perekonomian dan Pembangunan Sekretaris Daerah Kabupaten Sukoharjo di Sukoharjo;
- Inspektur Kabupaten Sukoharjo di Sukoharjo;

6. Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Sukoharjo di Sukoharjo;
7. Kepala Bagian Pemerintahan Sekretariat Daerah Kabupaten Sukoharjo di Sukoharjo;
8. Kepala Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Sukoharjo di Sukoharjo;
9. Tim yang bersangkutan.

Lampiran : Keputusan Bupati Sukoharjo  
 Nomor : 590/ 186 TAHUN 2019  
 Tanggal : 1 Februari 2019

**SUSUNAN TIM PELAKSANAAN KEGIATAN PENSERTIPIKATAN TANAH BERSUBSIDI  
 MILIK WARGA MASYARAKAT KABUPATEN SUKOHARJO  
 TAHUN 2019**

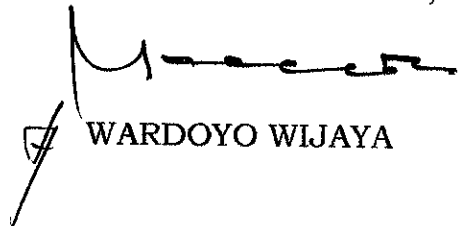
| NO | JABATAN                                                                                                                | KEDUDUKAN<br>DALAM TIM | KETERANGAN                                                         |
|----|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|--------------------------------------------------------------------|
| 1. | Bupati Sukoharjo                                                                                                       | Pengarah               | Mengarahkan pelaksanaan kegiatan                                   |
| 2. | Sekretaris Daerah<br>Kabupaten Sukoharjo                                                                               | Penanggung<br>Jawab    | Bertanggung jawab<br>atas seluruh<br>pelaksanaan kegiatan          |
| 3. | Asisten Perekonomian<br>dan Pembangunan<br>Sekretaris Daerah<br>Kabupaten Sukoharjo                                    | Koordinator            | Mengkoordinasi<br>seluruh pelaksanaan<br>kegiatan                  |
| 4. | Kepala Dinas Pekerjaan<br>Umum dan Penataan<br>Ruang Kabupaten<br>Sukoharjo                                            | Ketua                  | Bertanggung jawab<br>atas pelaksanaan<br>kegiatan                  |
| 5. | Kepala Bidang Tata<br>Ruang pada Dinas<br>Pekerjaan Umum dan<br>Penataan Ruang<br>Kabupaten Sukoharjo                  | Wakil Ketua            | Membantu tugas ketua<br>dalam koordinasi<br>pelaksanaan kegiatan   |
| 6. | Kepala Seksi Pertanahan<br>Bidang Tata Ruang pada<br>Dinas Pekerjaan Umum<br>dan Penataan Ruang<br>Kabupaten Sukoharjo | Sekretaris             | Bertanggung jawab di<br>bidang administrasi<br>dan kesekretariatan |
| 7. | Kepala Badan Keuangan<br>Daerah Kabupaten<br>Sukoharjo                                                                 | Anggota                | Bertanggung jawab<br>sesuai bidang tugasnya                        |
| 8. | Kepala Bagian Hukum<br>pada Sekretariat Daerah<br>Kabupaten Sukoharjo                                                  | Anggota                | Bertanggung jawab<br>sesuai bidang tugasnya                        |

7

|     |                                                                                                                                                |         |                                          |
|-----|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|------------------------------------------|
| 9.  | Kepala Seksi Perencanaan Tata Ruang pada Bidang Tata Ruang Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Sukoharjo                         | Anggota | Bertanggung jawab sesuai bidang tugasnya |
| 10. | Kepala Seksi Pemanfaatan dan Pengendalian Pemanfaatan Ruang pada Bidang Tata Ruang Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Sukoharjo | Anggota | Bertanggung jawab sesuai bidang tugasnya |
| 11. | Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian pada Sekretariat Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Sukoharjo                            | Anggota | Bertanggung jawab sesuai bidang tugasnya |
| 12. | Camat Weru                                                                                                                                     | Anggota | Bertanggung jawab sesuai bidang tugasnya |
| 13. | Camat Tawang Sari                                                                                                                              | Anggota | Bertanggung jawab sesuai bidang tugasnya |
| 14. | Camat Bulu                                                                                                                                     | Anggota | Bertanggung jawab sesuai bidang tugasnya |
| 15. | Camat Sukoharjo                                                                                                                                | Anggota | Bertanggung jawab sesuai bidang tugasnya |
| 16. | Camat Bendosari                                                                                                                                | Anggota | Bertanggung jawab sesuai bidang tugasnya |
| 17. | Camat Polokarto                                                                                                                                | Anggota | Bertanggung jawab sesuai bidang tugasnya |
| 18. | Camat Mojolaban                                                                                                                                | Anggota | Bertanggung jawab sesuai bidang tugasnya |
| 19. | Camat Grogol                                                                                                                                   | Anggota | Bertanggung jawab sesuai bidang tugasnya |
| 20. | Camat Baki                                                                                                                                     | Anggota | Bertanggung jawab sesuai bidang tugasnya |
| 21. | Camat Gatak                                                                                                                                    | Anggota | Bertanggung jawab sesuai bidang tugasnya |

|     |                                                                                                                                                             |         |                                          |
|-----|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|------------------------------------------|
| 22. | Camat Kartasura                                                                                                                                             | Anggota | Bertanggung jawab sesuai bidang tugasnya |
| 23. | SUMARWI, SE<br>NIP. 19650413 198811 2 001<br>Bendahara Pengeluaran Pembantu pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Sukoharjo                | Anggota | Bertanggung jawab sesuai bidang tugasnya |
| 24. | RONI SUNARTO<br>NIP. 19800412 200901 1 003<br>Pengelola Geospasial pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Sukoharjo                         | Anggota | Bertanggung jawab sesuai bidang tugasnya |
| 25. | GIYAT SULASTOWO<br>NIP. 19790701 200801 1 008<br>Pelaksana Analis Peraturan dan Pengadaan Tanah Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Sukoharjo | Anggota | Bertanggung jawab sesuai bidang tugasnya |
| 26. | HARTONO, ST<br>NIP. 19760828 200701 1 008<br>Pelaksana Pengendalian Kawasan pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Sukoharjo                | Anggota | Bertanggung jawab sesuai bidang tugasnya |
| 27. | GUNADI<br>NIP. 19691110 200701 1 031<br>Pengumpul Data pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Sukoharjo                                     | Anggota | Bertanggung jawab sesuai bidang tugasnya |

BUPATI SUKOHARJO,


 WARDOYO WIJAYA

9